



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

**NOMOR : 34/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TENAGA PROFESIONAL  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR  
PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas di Lingkungan Sekretariat KPU Takalar dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012, perlu diangkat Tenaga Profesional di Sekretariat KPU Kabupaten Takalar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tenaga Ahli/ Pakar Dan Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Tenaga Profesional di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Takalar mempunyai tugas memberikan jasa/pelayanan sesuai standar dan kode etik profesi baik diminta atau tidak diminta secara tertulis maupun lisan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Takalar.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Pengangkatan Tenaga Profesional Sekretariat KPU Kabupaten Takalar Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang pedoman Penyusun Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusun Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tenaga Ahli/ Pakar Dan Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Memperhatikan : Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 015/BA/V/2012 tertanggal 3 Mei 2012 tentang Penetapan Tenaga Profesional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar pada Pemilukada Kabupaten Takalar Tahun 2012.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat saudara **Dr. Zainuddin, S.Ag., SH., MH.** sebagai Tenaga Profesional Sekretariat KPU Kabupaten Takalar pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.
- KEDUA : Tugas Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :memberikan jasa/pelayanan sesuai standar dan kode etik profesi baik diminta atau tidak diminta secara tertulis maupun lisan kepada Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Takalar
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Takalar  
Pada tanggal : 3 Mei 2012

**KETUA,**

ttd

**FAISAL AMIR. SE, MM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.